

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekalipun tidak dapat dipastikan bahwa seluruh hadis yang berbicara tentang perwalian adalah hadis-hadis yang secara kualitas ataupun kuantitas perawi dapat dipertanggungjawabkan, setidaknya hadis yang berasal dari jalur Abû Dâud sebagaimana fokus penelitian ini, baik secara sanad maupun matan dapat dikategorikan sebagai hadis yang shahih, sehingga dapat dijadikan hujjah dalam hal penentuan suatu hukum.
2. Kesahihahan hadis yang berbunyi *lâ nikaha illâ biwaliyyin* dari sisi sanad diperkuat oleh seluruh *transmitter* yang tergolong sebagai perawi yang adil dari sisi kualitas pribadinya dan dari sisi kapabilitas intelektualnya mereka tergolong orang yang *tsiqah* (terpercaya). Sementara kesahihan matannya didukung oleh nash al-Quran dan Hadis yang secara substansial memiliki kandungan yang sama serta tidak adanya penolakan dari fakta historis.
3. Substansi yang menjadi kandungan dari hadis adalah tentang wajibnya wali bagi seorang perempuan dalam pernikahan, sehingga pernikahan dianggap batal manakala tidak ada wali yang mengakadkannya. Hanya saja, hadis ini tidak memberikan *justifikasi* bahwa wali memiliki hak untuk *memveto ijbâr* dalam term fiqh, seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan orang yang tidak disenanginya.

B. Saran-saran

1. Dalam memahami nash-nash keagamaan termasuk di dalamnya hadis nabi sangat diperlukan pendekatan-pendekatan yang mengarah pada usaha kontekstualisasi yang memungkinkan hadis nabi tetap mampu berdialog dan kompatibilitas dengan tantangan zamannya.
2. Diperlukan upaya untuk membedakan antara hadis-hadis nabi yang bermuatan normatif-doktrin dan hadis nabi yang mengalami dialektika dengan budaya lokal pada saat hadis tersebut muncul.
3. Bagi tokoh masyarakat/agama setempat agar selalu mengingatkan kepada para wali nikah akan pentingnya posisi wali nikah di dalam pernikahan, baik melalui pengajian atau penyuluhan di masjid atau melalui media lainnya.